



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1408 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN BANGUNAN 1, BANGUNAN 2 DAN BANGUNAN 3 DALAM KOMPLEKS
PERUSAHAAN UMUM PRODUKSI FILM NEGARA SEBAGAI BANGUNAN
CAGAR BUDAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Bangunan 1, Bangunan 2 dan Bangunan 3 dalam Kompleks Perusahaan Umum Produksi Film Negara didirikan pada tahun 1934 dengan gaya Arsitektur Modern yang mewakili semangat perfilman Indonesia sebagai bagian dari upaya penanaman nilai-nilai kebangsaan, kemajuan dan kepribadian bangsa dan telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi tanggal 17 April 2020 Nomor 114/TACB/Tap/Jaktim/IV/2020, Bangunan 1, Bangunan 2 dan Bangunan 3 dalam Kompleks Perusahaan Umum Produksi Film Negara layak untuk ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya, untuk pelestarian Bangunan 1, Bangunan 2 dan Bangunan 3 dalam Kompleks Perusahaan Umum Produksi Film Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Bangunan 1, Bangunan 2 dan Bangunan 3 dalam Kompleks Perusahaan Umum Produksi Film Negara sebagai Bangunan Cagar Budaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BANGUNAN 1, BANGUNAN 2 DAN BANGUNAN 3 DALAM KOMPLEKS PERUSAHAAN UMUM PRODUKSI FILM NEGARA SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.

KESATU : Menetapkan Bangunan 1, Bangunan 2 dan Bangunan 3 dalam Kompleks Perusahaan Umum Produksi Film Negara sebagai Bangunan Cagar Budaya yang berada di lahan seluas ± 2,4 ha (lebih kurang dua koma empat hektar), dengan luas masing-masing bangunan adalah Bangunan 1 seluas ± 669,4 m² (lebih kurang enam ratus enam puluh sembilan koma empat meter persegi), Bangunan 2 seluas ± 1.729,84 m² (lebih kurang seribu tujuh ratus dua puluh sembilan koma delapan puluh empat meter persegi) dan Bangunan 3 seluas ± 213,72 m² (lebih kurang dua ratus tiga belas koma tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di Jalan Otto Iskandardinata Raya Nomor 125-127, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan koordinat sebagai berikut:

Bangunan 1:

- a. Titik A : S 06°14'11,10" E 106°52'07,96" / 48M 0706772.71 E 9310294.88 S;
- b. Titik B : S 06°14'11,82" E 106°52'08,07" / 48M 0706776 E 310272.82 S;
- c. Titik C : S 06°14'11,77" E 106°52'08,69" / 48M 07067695 E 9310295.16 S; dan
- d. Titik D : S 06°14'11,09" E 106°52'08,74" / 48M 0706796.85 E 9310274.30 S,

Bangunan 2:

- a. Titik A : S 06°14'11,81" E 106°52'08,81" / 48M 0706799.49 E 9310273.90 S;
- b. Titik B : S 06°14'11,71" E 106°52'09,66" / 48M 0706825.71 E 9310276.37 S;
- c. Titik C : S 06°14'11,40" E 106°52'09,69" / 48M 0706825.98 E 9310285.38 S; dan
- d. Titik D : S 06°14'11,52" E 106°52'08,78" / 48M 0706798.23 E 9310282.63 S,

Bangunan 3:

- a. Titik A : S 06°14'09,66" E 106°52'07,73" / 48M 0706766.85 E
9310339.37 S;
- b. Titik B : S 06°14'10,41" E 106°52'07,83" / 48M 0706769.05 E
9310316.08 S;
- c. Titik C : S 06°14'10,21" E 106°52'09,30" / 48M 0706814.55 E
9310322.34 S; dan
- d. Titik D : S 06°14'09,56" E 106°52'09,23" / 48M 0706812.81 E
9310342.11 S,

dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Mulia;
- Timur : Jalan Kebon Nanas Selatan I;
- Selatan : Jalan Cipinang Cempedak Selatan; dan
- Barat : Jalan Otto Iskandardinata.

KEDUA : Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan Bangunan 1, Bangunan 2 dan Bangunan 3 dalam Kompleks Perusahaan Umum Produksi Film Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan kaidah pelestarian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2021



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Gubernur DKI Jakarta
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
9. Walikota Jakarta Timur
10. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta